



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

GARAM KONSUMSI BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garam Konsumsi Beryodium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.
5. Garam konsumsi beryodium adalah Garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KYO_3) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-03556-2000.
6. Produksi Garam adalah kegiatan usaha atau proses membuat garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus dengan proses tertentu.
7. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
8. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
9. Distributor garam adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
11. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk pangan.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GARAM

Bagian Kesatu Produksi

Pasal 2

- (1) Produsen Garam wajib memproduksi garam konsumsi beryodium.
- (2) Dalam memproduksi garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai SNI 3556:2010.

Bagian Kedua Distribusi

Pasal 3

- (1) Distribusi garam konsumsi beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium dalam masyarakat.
- (2) Distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer.
- (3) Kebutuhan garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) gram per orang setiap hari.
- (4) Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (KYO3) paling sedikit 10 ppm (*part per million*).

- (5) Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku garam beryodium.

Pasal 4

Garam konsumsi yang diperdagangkan di Daerah wajib beryodium.

Pasal 5

- (1) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan SNI.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera keterangan sebagai berikut :
- a. nama bahan makanan tertulis "Garam Beryodium";
 - b. nama dan/atau merk dagang;
 - c. berat bersih;
 - d. kode produksi;
 - e. nomor pendaftaran dari SKPD yang membidangi kesehatan;
 - f. nama dan alamat perusahaan;
 - g. komposisi garam yang dikemas; dan
 - h. tanda dan/atau logo SNI.

Bagian Ketiga Izin

Pasal 6

- (1) Produsen dan distributor garam wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Produsen, distributor, dan pengecer dilarang:
- a. memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
 - b. membawa masuk dan/atau keluar garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI di Daerah; dan
 - c. menggunakan garam beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani garam, distributor garam, dan pedagang garam bahan baku industri.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap produsen, distributor, dan pengecer garam konsumsi beryodium dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran garam konsumsi beryodium dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin dan penutupan usaha.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai hukuman tambahan berupa sanksi administrasi dan penyitaan barang-barang bukti untuk dimusnahkan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Juni 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

ttd.

P R A M O N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
GARAM KONSUMSI BERYODIUM

I. UMUM

Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya dari Kabupaten Kudus pada khususnya adalah masih tingginya penderita Gangguan akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Mengingat dampak negative yang ditimbulkan kepada penderita GAKY baik terhadap kesehatan, intelegensia serta keberlangsungan generasi penerus bangsa. Pemerintah sebenarnya telah mengambil kebijaksanaan dengan Program Penanggulangan GAKY sejak Tahun 1977.

Berbagai alternatif tindakan dilakukan Pemerintah dari kegiatan-kegiatan berupa *Social Enforcement* sampai upaya *Law Enforcement*. Namun sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pemantauan terhadap peredaran garam di Kabupaten Kudus dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan hasilnya juga masih memprihatinkan karena masih dijumpai garam beredar di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang Kandungan Yodium dalam garam. Hal ini masih diperparah dengan kemudahan masyarakat membeli garam krosok yang sama sekali tidak beryodium karena pengecer garam selalu berkeliling di pelosok-pelosok desa dan perkotaan.

Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah tentang Garam Konsumsi Beryodium di Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam pengawasan peredaran garam konsumsi beryodium di Kabupaten Kudus, juga berisi tentang hak, kewajiban distributor dan /atau pengecer, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium sesuai SNI 3556:2010

NO	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN
1	Kadar Air (H ₂ O) (b/b)	%	Maksimum 7
2	Natrium Clorida (NaCl) (b/b) adbK	%	Minimum 94,70
3	Bagian yang tidak larut dalam air (b/b) adbK	%	Maksimal 0,5
5	Yodium dihitung sebagai Kalsium Yodat (KYO ₃)	µg/kg	Minimal 30
4	Cemaran logam : Kadmium (Cd) Timbal (Pb) Raksa (Hg)	mg/kg mg/kg mg/kg	Maksimal 0,50 Maksimal 10,0 Maksimal 0,10
5	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	Maksimal 0,10

Keterangan :

b/b adalah bobot/bobot

adbK adalah atas dasar bahan kering

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengecer" adalah orang pribadi atau badan yang memperdagangkan garam konsumsi beryodium langsung kepada konsumen di tempat-tempat yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang, seperti pasar, warung, toko, kios, pusat perbelanjaan, mini market, dan lain-lain atau diedarkan langsung secara berkeliling di pelosok-pelosok desa dan perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud industri pangan yang tidak memerlukan garam beryodium misalnya :

- a. industri margarin, karena garam beryodium dapat mengganggu proses pembuatan margarin;
- b. pembuatan es puter, karena fungsi garam bukan merupakan bagian formula makanan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Izin" adalah sebagai berikut:

- a. untuk produsen antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Izin Usaha Industri.
- b. untuk distributor antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Kesehatan, Pangan, dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

